

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur, maka kesimpulan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah berikut:

1. Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Pengguna Jalan Rayat

Berdasarkan hasil penelitian, peran kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur belum terlaksana secara optimal. Ditinjau dari teori peran kepolisian, upaya preventif, represif, dan edukatif telah dilakukan, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh pengawasan yang belum merata pada jam padat pagi pukul 7 hingga 8 kemudian pada pukul 4 hingga 6 sore, keterbatasan jangkauan ETLE, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, berdasarkan teori hak warga negara dalam berlalu lintas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak masyarakat atas keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan perlindungan hukum di jalan raya belum terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten, penegakan hukum yang efektif, dan edukasi lalu lintas yang berkelanjutan.

Menurut penulis, belum optimalnya peran kepolisian tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga karena kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemenuhan hak pengguna jalan memerlukan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Kepolisian perlu meningkatkan konsistensi pelayanan dan pengawasan, sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menaati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

2. Tanggapan Masyarakat terhadap Peran Kepolisian

Tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa secara umum mereka mengakui keberadaan dan upaya Kepolisian, terutama dalam membantu pejalan kaki, menjaga ketertiban, serta menyediakan perlindungan langsung di titik-titik rawan kecelakaan. Masyarakat menilai ETLE sebagai inovasi positif yang meningkatkan disiplin berlalu lintas. Namun, masyarakat juga menyoroti beberapa kekurangan, seperti kurangnya kehadiran polisi di lapangan pada saat jam padat, keterbatasan jangkauan ETLE, serta perlunya peningkatan profesionalitas dan pendekatan humanis dari aparat. Selain itu, masyarakat menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas banyak terjadi karena rendahnya kesadaran individu pengguna jalan. Dengan demikian, tanggapan masyarakat mencerminkan bahwa peran Kepolisian dipandang penting dan bermanfaat, tetapi tetap membutuhkan peningkatan dalam pelayanan, pengawasan, dan etika komunikasi.

Menurut penulis, tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan kepolisian memberikan manfaat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Namun, pelayanan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemerataan kehadiran petugas pada saat jam padat serta penerapan pendekatan yang profesional dan humanis agar masyarakat merasakan pelayanan yang lebih optimal.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Kepolisian

- a) Meningkatkan pemerataan kehadiran petugas pada saat jam-jam padat dan titik-titik rawan kemacetan guna memaksimalkan pemenuhan hak masyarakat atas kelancaran lalu lintas.
- b) Memperluas jangkauan ETLE pada jalan kota dan provinsi yang belum terpantau kamera, sehingga penegakan hukum lebih merata dan adil.
- c) Memperkuat pendekatan humanis, profesionalitas, dan etika pelayanan kepada masyarakat agar tercipta hubungan yang lebih baik antara polisi dan pengguna jalan.
- d) Mengintensifkan kegiatan edukasi tertib berlalu lintas, khususnya kepada kelompok yang rentan melakukan pelanggaran seperti pelajar, ojek daring, kurir, serta masyarakat pekerja sektor informal.

- e) Menjalin koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, untuk perbaikan fasilitas jalan, pemasangan rambu, serta manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih efektif.
2. Saran untuk Masyarakat
- a) Meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan dalam berlalu lintas sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan keselamatan bersama.
 - b) Mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena adanya pengawasan polisi, tetapi sebagai tanggung jawab moral demi menjaga keamanan diri dan pengguna jalan lainnya.
 - c) Berpartisipasi dalam kegiatan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan Kepolisian, sehingga masyarakat dapat memahami aturan hukum lalu lintas secara lebih baik.
3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
- a) Penelitian berikutnya dapat memperluas wilayah kajian atau menggunakan metode analisis yang lebih luas, seperti observasi jangka panjang pada titik-titik rawan kecelakaan.